



**KABUPATEN PINRANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE  
NOMOR : 31/73152006/VII/2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG KAPUBATEN PINRANG**

**KEPALA DESA WAETUOE**

- Menimbang** : a. bahwa guna pelaksanaan Peraturan Desa Waetuo nomor 3 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa Waetuo, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Waetuo tentang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Waetuo kecamatan kabupaten Pinrang Tahun 2023
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten / Kota dilingkungan provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan Informasi Publik;
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik;
  12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
  13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengkalifkasian Informasi Publik.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2023);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Desa Waetuo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa Waetuo;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Waetuo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagai Pengelola Layanan informasi publikn melalui media yang meliputi Desk layanan Informasi, media online/website Desa, data Desa wisma, media luar Ruang (baliho, Poster, Leaflet dan lainnya), media tatap muka dan media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai beriku :

1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta tergetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai srana publikasi Pemerintah Terbuka
2. Menyusun standar Operasioanal Prosedur (SOP) layanan informasi Desa.
3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumnetasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi.
4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh public serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik.
6. Melaksanakan pengkalifikasian informasi public
7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi public (DiP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi public terkait dikecualikan.
8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan public
9. Mengelola dan mengaktifkan media online/website, domain desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengelola Informasi Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).
- KEEMPAT : Masa Jabatan PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) desa waetueo kecamatan Lanrisang selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal keputusan ini ditetapkan

Ditetapkan di : Kamp. Baru

Pada tanggal :

**KEPALA DESA WAETUOE**



**FAHRI ISHAK**

**SALINAN** : keputusan ini disampaikan kepada :

- YTH. 1. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pinrang  
2. Bapak Camat Lanrisang  
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Waetuo  
Nomor : 31/ 73152006/2023  
Tanggal : 31 Juli 2023

**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DESA WAETUOE  
TAHUN 2023-2026**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM</b>	<b>JABATAN/INSTANSI</b>
1	Atasan PPID	FAHRI ISHAK, SE (Kepala Desa)
2	Ketua	M. SAIHU, SE (Sekretaris Desa)
3	Sekretaris	ALIYAH, A.Md (Perangkat Desa)
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik :	
	a. Koordinasi/merangkap anggota	Yuniarti, SE (Perangkat Desa)
	b. Anggota	Hasnih, S.Km (Perangkat Desa)
5	Bidang Pengelolaan Data dan klasifikasi Informasi :	
	Koordinasi / merangkap anggota	Rahma (Perangkat Desa)
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi:	
	Koordinasi / Merangkap Anggota	Muhammad Afdhal, S.Pd
7	Desk Informasi / Petugas Informasi	Maryam, S.Tr, Kes (Perangkat Desa)